

**KAJIAN HUKUM ISLAM
TENTANG SUNAT PEREMPUAN DI INDONESIA :
SEBUAH APLIKASI KONSEP HERMENEUTIKA
FAZLUR RAHMAN**



S K R I P S I

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM ISLAM (S.H. I) PADA JURUSAN AL-AKHWAL AL-
SYAKHSIYYAH**

**OLEH :
ARIF KURNIAR RAKHMAN
NIM: 02351707**

**PEMBIMBING :
1. DRS. AHMAD PATIROY M.Ag
2. DRS. KHOLID ZULFA M.Si**

**JURUSAN AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudara Arif Kurniar Rakhman
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arif Kurniar Rakhman
NIM : 02351707
Judul Skripsi : KAJIAN SUNAT PEREMPUAN DI INDONESIA :
SEBUAH APLIKASI KONSEP HERMENEUTIKA
FAZLUR RAHMAN

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2009

Pembimbing I



Drs. Ahmad Patoroy M.Ag.
NIP. 150256648

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudara Arif Kurniar Rakhman
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arif Kurniar Rakhman
NIM : 02351707
Judul Skripsi : KAJIAN SUNAT PEREMPUAN DI INDONESIA :
SEBUAH APLIKASI KONSEP HERMENEUTIKA
FAZLUR RAHMAN


sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2009

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa M.Si.
NIP. 150266740

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/110/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : KAJIAN SUNAT PEREMPUAN DI
INDONESIA : SEBUAH APLIKASI
KONSEP
HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Arif Kurniar Rakhman

NIM : 02351707

Telah dimunaqosyahkan pada : Hari Senin, 13 April 2009

Nilai munaqosyah : A –

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang



Drs. Ahmad Patiroy M. Ag.

NIP. 150256648

Penguji I



Hj. Fatma Amilia S. Ag., M. Si.

NIP. 150277618

Penguji II




Dra. Hj. Ermi Suhasti syafe'i M. Si.

NIP. 150240578

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 150240524

MOTTO

Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata
(Rendra)

Menjaring harapan adalah pilihan,
membunuh mimpi dan berdamai dengan realitas
adalah cara sederhananya
(Arif Kurniar Rakhman)

Mudah-mudahan
menjadi bukti baktiku kepada
Suwarso dan Ani Purwaning Rahayu –Bapak dan Ibuku– ,
Kalian adalah peta, tempat aku menemukan arah.
Juga untuk Afwan dan Azam –Adik–
kalian adalah kompas, alat kontrolku ketika aku kehilangan arah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	`el
م	Mîm	m	`em
ن	Nûn	n	`en
و	Wâwû	w	w

هـ	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	Ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	Ditulis	a
		Ditulis	Fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis	i
		Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	u
		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	â
		Ditulis	Jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	î
		Ditulis	Karîm
4	Dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	û
		Ditulis	Furûd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai
		Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

القرآن	Ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد.

Segala puji dan syukur, penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, sang manusia pembebas, yang mengajarkan kita tatanan hidup yang lebih adil dan bermartabat.

Penyusun menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tak akan bisa selesai tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D dan Bapak Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyah Drs. Supriatna, Msi.
2. Bapak Drs. Ahmad Patiroy M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Satu (1), terima kasih atas bimbingan dan arahannya selama mengerjakan skripsi ini. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si selaku Dosen Pembimbing Dua (2) yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun selama mengerjakan skripsi ini.

3. Kepada semua staf TU di Jurusan *al-Ah}wâl asy-Syakhs{iyah* dan Fakultas Syari'ah, terimakasih atas pelayanan yang diberikan selama ini.
4. Ayahanda Suwarso M.Pd dan Ibunda Ani Purwaning Rahayu S.Pd tercinta, terima kasih atas doanya, motivasi, perjuangan, kesabaran dan kasih sayang yang tak terhingga.
5. Kedua adikku, afwan dan Azam terima kasih atas inspirasinya.
6. Kawan-kawan KMPD (Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi), Sabik, Aziz, Eko, Toto, Suryo, Yesus, Yudi, Nasikhin, Imam, Tinez, proses bersama kalian adalah membunuh keegoisan kemanusiaan, memperkokoh mental keintelektualan untuk berpihak. Kawan-kawan JCM (Jama'ah Cinema Mahasiswa), Fuad, Mazda, Mulyadi, Ucil, Deny, Yesi, Burhan, Dewa, Sidiq, Afwan, Zen, terima kasih atas kesempatannya untuk mengembangkan bakat dan mengajarku betapa besarnya makna sebuah karya. Kawan-kawan FORKOM UKM 2005 (Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa 2005), Fauzan, Ely, Khamidah, Sutrisno, Kiky, Yaya, Yusron, terima kasih atas kesempatan mengajarku realitas politik yang "aneh", tetapi semangat itu tetap terjaga dengan aplikasi "alternatif" yang lain, sukses!. Kawan-kawan sanggar Jepit, Lukman, Amin, Samsul, Yeyen, Fauzan, Saeful gitar, Saeful seruling, Hais, Ken, Isa, Yusuf, Mada, Alix terima kasih atas wawasan berkeseniannya, bersama kalian segalanya menggumpal menjadi kerja.
7. Semua warga AS 1 angkatan 2002, Yusuf, Eko, Boy, Jumaidah, terima kasih, kalian telah meluangkan waktu kalian untuk memberikan saran, nasehat dan juga tempat curhat.

8. Kawan-kawan Tanah Hijau, Bambang, Wila, Heri dan Amal terima kasih atas waktu yang singkat, tetapi memberikan ruang yang panjang untuk kembali berproses.
9. Sriningsih, terima kasih atas nilai kejujuran, kesetiaan, kelembutan dan kesabaran. Bukan karena apa-apa, tetapi hingga saat ini, engkau tetaplah purnamaku.

Atas segala bimbingan, bantuan, masukan tersebut, penyusun hanya dapat berdo'a semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan. Semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 17 Robiul Akhir 1430 H
13 April 2009 M

Penyusun,

Arif Kurniar Rakhman
NIM: 02351707

ABSTRAK

Pelaksanaan sunat perempuan, memunculkan pro dan kontra. Pengertian dari sunat perempuan di sini adalah tindakan menghilangkan sebagian atau keseluruhan bagian klitoris perempuan atau melakukan tindakan tertentu terhadap klitoris perempuan dengan tujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan sensitivitas alat kelamin tersebut. Ada yang menganggapnya mubah, sunah bahkan wajib. Al-Qur'an tidak secara eksplisit menjelaskan hal itu, sedangkan nash hadits banyak yang secara eksplisit menjelaskan fenomena tersebut. Persoalannya, apakah ideal moral yang muncul dari nash itu sesuai dengan legal spesifiknya? Dikontekskan di Indonesia yang mengalami penyederhanaan konsep sunat perempuan, apakah memiliki relevansi hukum?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji fenomena sunat perempuan di Indonesia dan mengetahui sejauh mana konsep hermeneutika Fazlur Rahman dapat diaplikasikan dalam menelaah fenomena sunat perempuan, sehingga dapat dijadikan pijakan hukum Islam.

Untuk menjawab persoalan itu, teori gerak ganda Fazlur Rahman bisa menjadi sudut pandang yang menarik. Prinsip dari teori ini : *Pertama*, menganalisis sejarah nash. *Kedua*, menggali dan mensistematisasikan prinsip-prinsip hukum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya, gerakan kedua ini harus dilakukan dari pandangan umum ini ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan pada masa kini. Lewat analisis hermeneutika gerak ganda, kita dapat menyimpulkan bahwa nash hadits sebenarnya mengarahkan hukum pada logika mencegah, bukan melegitimasi, walaupun caranya tidak tidak secara langsung. Di lihat dari kondisi kekinian, sunat perempuan ternyata memiliki efek psikologis dan fisik yang berbahaya bagi perempuan. Hal inilah yang menjadikan sunat perempuan seharusnya dilarang dalam tradisi Islam.

Sunat perempuan di Indonesia umumnya dilakukan sangat sederhana, melukai sebagian kecil alat kelamin bagian dalam, bahkan kadang-kadang simbolis saja. Hal ini tentu berbeda dengan sunat perempuan di Afrika. Walaupun begitu, pelaksanaan sunat perempuan di Indonesia haruslah tidak lagi diarahkan pada pemahaman mana yang manusiawi dan mana yang sadis, tetapi bagaimana penangkap pemahaman bahwa sunat perempuan di Indonesia hendak menggiring munculnya kecenderungan formalisasi ritual keagamaan. Dari pemahaman ini, tentu kita harus terbebas dari bentuk penindasan, walaupun hanya secara pikiran. Artinya, dalam bentuk apapun sunat perempuan tetap menjadi perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan al-Qur'an yang harus ditinggalkan. Dalam hal ini Rahman mengatakan bahwa ajaran dasar al-Qur'an adalah moral yang dari ajaran moral itulah mengalir penekanan pada *monoteis* dan keadilan.

Kata Kunci : Sunat perempuan di Indonesia, Hermeneutika, Teori gerak ganda dan Fazlur Rahman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I, PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II. FAZLUR RAHMAN : JEJAK KARIR INTELEKTUAL DAN KONSEP HERMENEUTIKANYA	25
A. Biografi Fazlur Rahman : Menjelajahi Karir Intelektualnya.....	25
B. Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman.....	40

BAB III, FENOMENA SUNAT PEREMPUAN DI INDONESIA.....	51
A. Sejarah : Pembacaan Awal.....	51
B. Studi Beberapa Daerah:Perbandingan antara Yogyakarta dan Madura.....	54
C. Tafsir "Agama" Sebagai Respon Dominan Masyarakat.....	69
D. Pelaksanaan Sunat Klitoris di Madura dan Yogyakarta.....	72
BAB IV, APLIKASI KONSEP HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN DALAM PELAKSANAAN SUNAT PEREMPUAN DI INDONESIA.....	81
A. Membaca Isi Nash Hukum Islam dan Konteks Sosiologis Sunat Perempuan.....	82
B. Analisis Nash Sunat Perempuan dalam Perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman.....	94
C. Aplikasi Hermeneutika Fazlur Rahman Tentang Sunat Perempuan Di Indonesia.....	103
BAB V, PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120
Terjemahan.....	I
Tabel Pelaksanaan Sunat Perempuan di Yogyakarta dan Madura.....	III
Biografi Tokoh.....	VI
Curriculum Vitae.....	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memahami Islam tidak bisa dilakukan secara *partial*, namun secara *integral*.¹ Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan sikap negatif terhadap Islam. Hal yang paling konkrit untuk dilakukan adalah menempatkan al-Qur'an sebagai landasan berfikir. Al-Qur'an menjelaskan agama dengan metode yang tidak pernah ditempuh oleh kitab-kitab suci terdahulu, yaitu metode yang memungkinkan bagi orang-orang yang hidup pada masa al-Qur'an itu diturunkan dan bagi yang datang kemudian untuk bertahan padanya.² Percaya terhadap al-Qur'an adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, selain kemudian percaya terhadap hal lain yang tertuang dalam rukun iman. Kepercayaan itu juga menyangkut cara kita memperlakukan al-Qur'an. Tentang bagaimana cara kita berlainan dalam mengintrepetasi adalah hal lain dari apresiasi tersebut. Banyaknya kontroversi tentang al-Qur'an adalah konsekuensi logis dari proses dialektika.

Pada awal teologi Islam, ada perbedaan yang menarik. Simak bagaimana perselisihan paham tentang "apakah al-Qur'an merupakan suatu sifat Tuhan yang diciptakan atau merupakan suatu sifat yang abadi?". Kaum Mu'tazilah berkeyakinan bahwa al-Qur'an termasuk dalam dunia yang diciptakan, bukan merupakan sifat Tuhan. Pandangan ini merupakan konsekuensi dari penolakan kaum Mu'tazilah

¹ Nasruddin Razak, *Dienul Islam* (Bandung : Alma'arif, 1983), hlm. 49.

² Muhamad Abduh, Mukaddimah : Tentang Ilmu Tauhid" dalam *Khazanah Intelektual Islam* (ed) Nurcholish Madjid (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 366.

terhadap keabadian selain Tuhan. Disebabkan persoalan tersebut, kaum Mu'tazilah dianggap perintis tumbuhnya disiplin baru dalam Islam, yaitu *Ilmu kalam*, khususnya dalam bentuk pemikiran *apologetis* keislaman.³ Kaum ortodoks yang dipelopori Imam Ahmad ibnu Hambal menolak pandangan tersebut. Dia berpendapat bahwa al-Qur'an adalah bagian dari sifat abadi tuhan. Pandangan yang dibangun oleh kaum ortodoks tersebut memberikan konskuensi logis yang luar biasa. Hal itu terkait dengan bagaimana sifat tuhan yang abadi tersebut berhubungan dengan nabi untuk di wahyukan kepadanya. Abu al-Hasan al-Asy'ari mengatakan bahwa al-Qur'an yang dibaca dan didengar bukanlah kalam Allah yang sebenarnya, kalam Allah adalah mental tuhan yang abadi dan tidak terpecah-pecah yang darinya kitab-kitab suci muncul.

Dari dua pandangan ini, sebenarnya posisi al-Qur'an dalam pengertian yang bisa dilihat dan didengar adalah sesuatu yang multitafsir. Tafsir sebagai representasi dari ijtihad inilah yang kemudian menjadi jembatan dalam menganalisis isi al-Qur'an. Ijtihad sebagai mekanisme pembentukan hukum Islam ironisnya belum terlalu dikembangkan. Padahal, kehidupan saat ini sangat kompleks. Arus globalisasi telah menciptakan kesenjangan nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru yang selalu menyertainya.⁴ Masyarakat yang menolak logika itu dianggap sebagai bagian negara miskin yang tidak sepenuh hati mengintegrasikan diri ke dalam "era-baru".⁵ Stereotip yang dibangun inilah yang membuat citra peradaban barat dianggap lebih maju.

³ M. Saeed Sheikh, *Islamic Philosophy* (London: The Actagon Press, 1982), hlm. 2.

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1998), hlm. 57.

⁵ Coen Husain Pontoh, *Akhir Globalisasi: Dari Peradaban Teori Sampai Gerakan Massa* (Jakarta Timur: C-BOOKS, 2003), hlm. 13.

Adapun yang dibutuhkan sekarang adalah sebuah metodologi yang sistematis dan komprehensif yang mampu menjadi perangkat ijtihad yang memadai. Dalam hal ini tentunya sebuah metodologi yang mampu merenungkan pesan etis atau ideamoral, sebagaimana prinsip tujuan al-Qur'an. Sebagai manifesto kepedulian terhadap kehidupan modern, jihad intelektual sudah banyak dilakukan oleh kalangan ahli hukum. Namun, banyak ditemukan kesalahan-kesalahan. Situasi ini diakibatkan pemahaman yang digunakan masih terbelenggu pendekatan a historis, literalis dan atomistik.⁶

Fazlur Rahman yang dianggap sebagai juru bicara neomodernisme⁷ merumuskan metode baru dalam memahami al-Qur'an. Baginya, terdapat kesalahan umum dalam memahami keterpaduan al-Qur'an. Kesalahan ini muncul karena

⁶ Ahistoris adalah sebuah pemahaman arti dan makna pernyataan tanpa kajian kritis atas situasi dan kondisi persoalan historis di mana pernyataan al-Qur'an adalah jawaban dari pertanyaan spesifik. Literalis : pemahaman terhadap teks hanya terbatas pada persoalan linguistiknya belaka atau hanya terjebak pada persoalan kebahasaan. Atomistik : pemahaman teks tidak disempurnakan sampai derajat yang diperlukan, hanya terjadi tambal sulam. Fazlur Rahman, *Islam dan modernity...* hlm 2-7

⁷ Neomodernisme mengembangkan sikap kritis terhadap barat maupun terhadap warisan-warisan kesejarahannya. Gerakan ini mengembangkan suatu metodologi yang tepat dan logis untuk mempelajari al-Qur'an guna mendapatkan petunjuk bagi masa depannya. Rahman menjelaskan, bahwa kemunculan neomodernisme merupakan kelanjutan dari gerakan Islam sebelumnya. *Pertama*, gerakan revivalisme pramodern yang muncul pada abad ke 18 dan 19 di Arabia, India dan Afrika. Ciri umumnya adalah keprihatinan yang mendalam terhadap degenerasi moral umat Islam dan usaha untuk mengubahnya, imbauan untuk kembali kepada Islam sejati dan mengenyahkan takhayul-takhayul yang ditanamkan oleh sufisme populer, meninggalkan gagasan tentang kemapaman dan finalitas mazhab-mazhab hokum serta berusaha untuk melaksanakan ijtihad, imbauan untuk mengenyahkan corak predermistik dan imbauan untuk melaksanakan pembaharuan lewat kekuatan bersenjata. *Kedua*, gerakan modernisme klasik yang muncul pada pertengahan abad 19 dan awal abad 20 di bawah pengaruh ide-ide barat. Isu terbaru gerakan ini adalah perluasan dari ide ijtihad , seperti hubungan antara akal dan wahyu. Usaha modernisme klasik dalam menciptakan kaitan antara pranata barat dengan tradisi Islam melalui sumber al-Qur'an dan nabi, menurut Rahman merupakan suatu prestasi besar yang tidak bersifat artifisial atau terpaksa. Mereka pada umumnya skeptis terhadap hadits, tetapi skeptisme ini tidak ditopang oleh kritisisme ilmiah. *Ketiga*, gerakan neorevivalisme atau revivalisme pascamodernisme. Gerakan ini mendasari dirinya pada basis pemikiran modernisme klasik bahwa Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik individual maupun kolektif. Namun, karena usahanya untuk membedakan diri dari barat, maka neorevivalisme merupakan reaksi atas modernisme klasik. Sayangnya, gerakan ini tidak mampu mengembangkan metodologi apa pun untuk menegaskan posisinya, selain berusaha membedakan Islam dari Barat. Taufik Adnan Amal, *Metode dan Alternatif : Neomodernis Islam Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Mizan, 1987), hlm. 17 – 20.

adanya pemahaman bahwa memahami ayat al-Qur'an dilakukan secara terpisah. Kegagalan memahami al-Qur'an sebagai suatu keterpaduan ini terjadi pada bidang hukum, teologi maupun sufisme. Rahman menekankan pentingnya memahami kondisi aktual masyarakat arab ketika al-Qur'an diturunkan dalam rangka menafsirkan pernyataan legal dan sosio-ekonomisnya.⁸ Pendekatan historis ini kemudian dianggap sebagai sebagai satu-satunya metode tafsir yang dapat diterima dan berlaku adil terhadap tuntutan zaman. Aplikasi pendekatan sejarah ini membuat Rahman membedakan antara tujuan "idea moral"⁹ dan "legal spesifik". Idea moral dimaknai sebagai tujuan yang sebenarnya ingin ditunjukkan dalam al-Qur'an. Sedangkan, legal spesifik lebih dimaknai sebagai hukum yang dipilih, hukum itu secara eksplisit tertuang dalam teks. Pada akhirnya Rahman berpendapat bahwa idea moral lebih pantas untuk diterapkan ketimbang ketentuan legal spesifiknya. Semisal, memahami bahwa idea moral keadilan budak adalah kemerdekaan, walaupun secara legal spesifiknya tidak tegas karena kemustahilan dalam menghapuskannya dalam seketika.

Pendekatan sejarah inilah yang kemudian menjadi masalah tentang hakikat *Kalam Allah* dan hukum Ilahi. Pada persoalan ini, Rahman menjelaskan bahwa persoalan teologis harus diselesaikan secara teologis juga. Keabadian Kalam Allah tetap harus ditempatkan pada sesuatu yang substansial, sementara tentang persoalan harfiah hukumnya yang tergambar pada persoalan-persoalan sosial yang terjadi

⁸Taufik Adnan Amal, *Metode dan Alternatif: Neomodernisme Islam Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Mizan, 1987), hlm. 21.

⁹ Idea moral dirumuskan Rahman sebagai prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus ditata secara kumulatif dan sistematis untuk membentuk etika al-Qur'an. Dari etika ini dihasilkan hukum-hukum yang selaras dengan situasi kekinian.

dalam masyarakat, maka konsep ideal moral pun dimunculkan. Artinya, faktor ekologi teks tentu berubah, sesuai dengan waktu kemunculan teks. Konkritnya dalam konteks al-Qur'an yang diturunkan pada abad ke 7, teksnya tidak bisa dijadikan landasan hukum jika mengacu pada legal spesifiknya, perlu ada penegasan ideal moral sebagai landasan berfikirnya.

Rumusan metodologi tafsir Rahman telah memadukan konsepnya dengan konsep Asy-Syatbihi, tentang pentingnya memahami al-Qur'an sebagai bagian yang padu dalam bangunan metodologis. Lebih jauh, Rahman juga mencoba menata secara sistematis nilai-nilai al-Qur'an dalam urutan prioritas dan posteoritasnya dengan menempatkan sesuatu yang khusus dalam al-Qur'an dibawah prioritas umumnya sebagai bagian dari etika al-Qur'an.¹⁰

Perbedaan metodologis antara idea moral dan legal spesifik al-Qur'an, sebagaimana yang diungkapkan Rahman, dapat ditelusuri sumbernya dalam pemikiran hukum Sayyid Amir Ali. Dengan demikian perbedaan metodologis yang diajukan Rahman dapat dipandang sebagai usaha menkalaborasi dan mensistematiskan metode penafsiran yang dirancang modernisme klasik. Modernisme klasik sudah sedikit mengaitkan teks dengan konteks kebudayaan kemunculan teks.

Pada hakikatnya, budaya merupakan sesuatu di luar kemauan dan kemampuan individu, sehingga tiap individu telah terdesain oleh tradisi yang membesarkan mereka. Artinya budaya bersifat tranformasi dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Budaya inilah yang kemudian membuat tiap generasi tidak

¹⁰ Taufik Adnan Amal, *Metode dan Alternatif: Neomodernisme Islam Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Mizan, 1987), hlm. 27.

bisa lepas dari desain generasi sebelumnya. Kecenderungan itulah yang membuat tiap generasi seakan terikat dengan tidak bisa melakukan terobosan-terobosan baru.

Dominasi kebudayaan yang masih mengakar inilah yang secara tidak langsung telah memberikan stereotip negatif terhadap pola lain yang bertentangan dengan tradisi. Terkait dengan kondisi perempuan, pola inilah yang membuat perempuan masih diposisikan sebagai *second sex* dalam masyarakat, khususnya dalam konteks Islam. Ada beberapa teori sebagai penyebab perempuan termarginalisasi dalam sejarah peradaban Islam. Kondisi ini yang akhirnya akan berimbas pada mundurnya peradaban Islam. *Pertama*, struktur masyarakat yang patriarkal. Teori ini dikembangkan oleh Azizah al-Hibri, yakni di bidang : poligami, perceraian dan wali.¹¹ *Kedua*, teori kekuasaan yang dikemukakan oleh Leila Ahmed. Menurutnya, penguasa 'Abbasiyah' yang menjadi penyebab munculnya marginalisasi kaum perempuan.¹² *Ketiga*, ada nilai budaya yang merasuk ke dalam ajaran moral al-Qur'an.¹³ *Keempat*, penggunaan metode penafsiran atomistik, seperti dipegangi Amina Wadud Muhsin.¹⁴ *Kelima*, Pemahaman nash yang murni sesuai dengan norma agama, sehingga mengabaikan bantuan ilmu lain, seperti : antropologi, sosiologi, arkeologi dan lain sebagainya.¹⁵ Imbasnya, walaupun ada kejelasan

¹¹ Khoirudin Nasution, "Istri Dilarang Bermuka Masam di Depan Suami?" dalam *Perempuan Terdindas? Kajian Hadits-Hadits Misoginis* (ed) Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (Yogyakarta: Elsaq, 2005), hlm. 169.

¹² Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam Historical Roots Roots of a Modern Debate* (New haven & London: Yale University Press, 1992), hlm. 66-67, 75.

¹³ Fazlur Rahman, "The status of Women in islam: A modernist Interpretation" dalam *The Separate World: Studies of Purdah in South Asia* (ed) Hanna Papenek and Gail Minault (Delhi: Chanakya Publication, 1982), hlm. 285.

¹⁴ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman* (Kuala Lumpur: Fajar bakti, 1992), hlm. 1-2.

¹⁵ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Addison: Wesley Publishing Company, 1991), hlm. 128.

kebijakan dalam hukum terkait dengan gender dan seksualitas di era-kontemporer, tetapi masih belum cukup menciptakan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ironisnya, perempuan yang hanya dijadikan objek memilih untuk diam karena ketidakberdayaannya. Relasi yang dimunculkan pun tidak berubah, dengan terus menjadikan perempuan sebagai objek.

Refleksi yang kemudian muncul dari kasus ini adalah tersubordinasinya perempuan karena hegemoni budaya patriarki. Dominasi budaya tersebut membuat perempuan secara tidak sadar kehilangan hak-hak normatif mereka. Kebebasan mereka dibelenggu. Padahal kebebasan mengiringi manusia untuk bisa maju dan berjejak pada kebahagiaan. Kebebasan dianggap sebagai salah satu hak manusia yang paling berharga oleh bangsa yang memahami rahasia kesuksesannya.¹⁶ Kebebasan di sini dimaknai sebagai kemerdekaan dalam pemikiran, kehendak dan tingkah laku selama tidak mengganggu hak orang lain.

Ada berbagai kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan di maknai sebagai serangan atau invansi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang.¹⁷ Kondisi ini menunjukkan tidak adanya kontrol sosial dari perempuan atas kekuasaan yang terkait hak mereka. Kekerasan itu mencakup banyak hal. Mansour Fakih, membagi kekerasan terhadap perempuan menjadi delapan.¹⁸ *Pertama*, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan. Pemerkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual.

¹⁶ Qosim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan : Menggugat Islam "Laki-laki" Menggugat "Perempuan Baru"* (Yogyakarta : Ircisod, 2003), hlm. 49.

¹⁷ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 17.

¹⁸ *Ibid*, hlm 17-20.

Ketidakrelaan ini tidak bisa terekspresikan oleh berbagai faktor, misalnya : ketakutan, malu dan keterpaksaan. *Kedua*, tindakan pemukulan atau serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga. *Ketiga*, bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ kelamin, misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Persoalan ini terjadi karena adanya bias gender dalam masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. *Keempat*, kekerasan dalam bentuk pelacuran. Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan. *Kelima*, Kekerasan dalam bentuk pornografi. Jenis kekerasan ini adalah kekerasan non-fisik, yakni melecehkan kaum perempuan. Tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang. *Keenam*, Kekerasan terhadap bentuk sterilisasi dalam keluarga berencana. Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban demi program tersebut. *Ketujuh*, jenis kekerasan terselubung, yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat kerja, maupun tempat umum, seperti bus. *Kedelapan*, pelecehan seksual. Jenis kekerasan ini banyak bentuknya, seperti : menyampaikan lelucon jorok, membuat malu, mengintrogasi seseorang tentang kegiatan seksualnya, meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja maupun promosi dan menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat dari si pemilik tubuh.

Contoh paling relevan untuk dianalisis lebih dalam terkait dirampasnya hak reproduksi adalah praktik sunat perempuan. Pengertian dari sunat perempuan di sini adalah tindakan menghilangkan sebagian atau keseluruhan bagian kelamin perempuan atau melakukan tindakan tertentu terhadap alat kelamin perempuan

dengan tujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan sensitivitas alat kelamin tersebut. Tindakan ini merupakan ancaman terhadap kesehatan reproduksi dan ancaman terhadap hak asasi perempuan. Data dari WHO mengatakan bahwa sekitar 85-114 juta perempuan dunia mengalami tindakan sunat. Diasumsikan sebanyak 84 juta gadis kecil mengalami pemaksaan tindakan sunat tanpa dimintakan persetujuan.¹⁹

Dari perspektif sejarah, sunat perempuan sudah dilakukan secara rutin sejak 6000 tahun yang lalu di bagian selatan Afrika, mulai dari Lybia, Mesir, Timur Tengah, Amerika Selatan, Australia dan Asia Tenggara.²⁰ Hal mendasar yang mendasari pemberlakuan sunat perempuan adalah ajaran religiusitas. Alasannya agar manusia tidak melakukan aktivitas seks yang menyimpang. Kondisi ini semakin menguatkan bahwa kepercayaan ritual yang berasal dari ajaran agama yang primitif inilah yang membuat aktivitas itu dilegalkan, tanpa melihat efek yang ditimbulkan baik dari perspektif kesehatan maupun psikologis.

Sunat perempuan di Indonesia dilakukan dengan menggunakan banyak variasi. Variasi yang dimunculkan, mulai dari hanya menggores, menusuk, mencukil, sampai memotong ujung klitoris hingga mengeluarkan darah. Praktik sunat ini banyak dilakukan di daerah Aceh, Sumatra utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Madura.

Sunat perempuan di daerah tertentu di Indonesia menjadi sebuah kewajiban tertentu yang wajib dilakukan. Adanya identifikasi bahwa sunat perempuan adalah

¹⁹ Sumarni dkk, *Sunat Perempuan: Di bawah Bayang-bayang Tradisi* (Yogyakarta: PSKK UGM, 2005), hlm. 2.

²⁰ *Ibid*, hlm 5.

salah satu pencegahan terhadap "kebinalan" perempuan semakin meligitimasi perbuatan tersebut. Perempuan dianggap tabu jika mengekspresikan keinginan seksualnya, bahkan terhadap suaminya sekali pun. Perempuan di nilai lebih baik pasif karena sesuai dengan kodratnya sebagai pelayan suaminya. Nilai dari budaya inilah yang membuat perempuan harus kehilangan hak dan kontrol atas diri mereka sendiri. Padahal, seksualitas merupakan konsep yang bukan hanya menyangkut sisi biologis individu, tetapi juga menyangkut berbagai aspek yang melingkupinya, seperti sosiologis, psikologis dan antropologis.

Sunat perempuan sebagai sebuah penanda ketidakberdayaan perempuan sebenarnya sudah dalam intensitas yang tidak penting. Artinya, stereotip yang dibangun bukan dimunculkan secara sadar, namun merupakan "pemberian" dari generasi sebelumnya. Manusia dalam berperilaku tidak hanya didasarkan pada pemikirannya sendiri. Faktor eksternal adalah hal yang paling dominan dalam menyimak kognitif manusia. Jika perilaku itu menjadi kesepakatan bersama, maka hal ini pun dianggap benar. Oleh karena itu, perlu ada rekonstruksi hubungan gender yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Sebelum individu menerima perilaku baru, ada proses berurutan yang bergejolak dalam dirinya. Proses tersebut meliputi kesadaran, kehendak, evaluasi, uji coba, dan adopsi. Dari pengalaman itulah perilaku terbentuk. Hal itu pun terjadi pada sunat perempuan. Oleh karena dilakukan turun-temurun, maka masyarakat pun menganggapnya sebagai kewajaran, bahkan kewajiban untuk dilakukan. Perilaku sunat perempuan diidentifikasi sebagai keikutsertaan seorang individu yang berkaitan erat dengan sikap, niat dan perilaku. Walaupun tidak adanya niat untuk melakukan

aktivitas sunat perempuan, namun adanya nilai yang mengakar dalam masyarakat membuat respon masyarakat menilai negatif, ketika aktivitas ini tidak dilakukan.

Poses internalisasi nilai berujung pada pembentukan sikap. Begitupun dengan praktek sunat perempuan di Indonesia. Secara garis besar Walgito membagi dua faktor yang mempengaruhi sikap tersebut, yaitu faktor internal (fisologis dan psikologis) dan eksternal (pengalaman, situasi, norma-norma, hambatan, dan pendorong).²¹ Faktor-faktor tersebut termanifestasi lewat berbagai hal dalam bentuk sosialisasi, diantaranya keluarga, media, kebudayaan, pendidikan, dan lembaga agama.

Faktor yang dianggap sebagai agen utama sosialisasi adalah keluarga yang menjadi pilar utama dalam memproduksi pengalaman. Keluarga dianggap sebagai agen sosialisasi yang pertama diterima seorang anak. Proses internalisasi nilai yang dilakukan keluarga sulit untuk diubah. Selanjutnya, proses internalisasi nilai ini ada berkembang dan memungkinkan untuk berubah. Artinya, seiring perkembangan masyarakat, berkembang pula agen-agen lain yang memiliki motif sama. Kondisi ini akan memunculkan konvensi dalam masyarakat yang sebetulnya memiliki kompleksitas budaya.

Sunat perempuan yang diyakini berasal dari ajaran Islam masih menimbulkan perdebatan ulama. Ada yang mengatakan bahwa sunat perempuan adalah kewajiban, sebagaimana khitan laki-laki karena jelas tertuang dalam teks. Sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa sunat perempuan bukan merupakan bagian dari ajaran Islam, tetapi lebih dari warisan kebudayaan jahiliyah. Mazhab imam Syafi'i

²¹ Ristiani Musyarofah dkk, *Khitan Perempuan : Antara Tradisi dan Ajaran Agama* (Yogyakarta: PSKK UGM, 2003), hlm. 64.

berpendapat bahwa sunat laki-laki dan perempuan hukumnya adalah wajib. Sementara Mahzab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa sunat perempuan berhukum *mubah* yang artinya boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan.²² Berbeda dengan pendapat imam Yusuf al-Qordowi yang mengatakan bahwa pengertian dari khitan perempuan adalah sejenis khitan ringan.

Beberapa kalangan ulama Islam mengatakan bahwa sunat perempuan bukan merupakan ajaran Islam. Mereka merujuk pada tidak dijumpainya ayat al-Qur'an yang menyiratkan ajaran tentang sunat perempuan secara eksplisit. Demikian juga tidak dijumpai satu riwayat tentang sunat perempuan pada nabi Muhamad SAW, serta para sahabatnya dan keluarga. Apabila ada hadits yang menyebutkan tentang sunat perempuan, masih diragukan kesahihannya. Dari segi anatomis, kelamin alat kelamin perempuan diyakini berbeda dengan laki-laki yang mempunyai penghalang dalam bersuci. Dalam anatomi perempuan, tidak ada kulit yang harus dibuka untuk dibersihkan.

Untuk menjelaskan fenomena ini, penulis menganggap perlu untuk mengingatkan kembali bahwa praktik sunat perempuan sudah dikenal oleh masyarakat Mesir, sebelum ajaran Islam ada. Kondisi ini sengaja diciptakan untuk mengontrol perilaku seksual perempuan. Selanjutnya, praktek ini dibawa oleh para saudagar yang menyebarkan Islam di Indonesia. Namun demikian, secara keseluruhan tidak ada keterangan pasti yang menjelaskan, apakah sunat perempuan merupakan ajaran agama Islam atau merupakan tradisi kuno yang diwariskan turun-temurun dengan label agama karena kepentingan kelompok tertentu. Hal inilah yang kemudian menarik untuk diteliti.

²² *Ibid*, hlm. 25.

Penelitian ini kemudian akan dikerucutkan di wilayah Madura dan Yogyakarta. Kedua wilayah ini diyakini merepresentasikan populasi motif pelaksanaan sunat perempuan di Indonesia. Menurut Ida, pelaksanaan sunat klitoris diyakini memiliki banyak motif, tetapi motif "keagamaan" dan "tradisi" menjadi variabel yang dominan.²³ Madura dan Yogyakarta menjadi objek kajian yang merepresentasikan motif tersebut. Motif "keagamaan" banyak dilakukan di masyarakat Madura. Bagi mereka, intepetasi agama yang dilakukan ulama setempat tentang pelaksanaan sunat perempuan diyakini menjadi kewajiban untuk dilakukan. Sebaliknya, di Yogyakarta adanya keinginan untuk melestarikan tradisi menjadi motif utama perlunya pelaksanaan sunat perempuan di wilayahnya. Hal inilah yang mendasari pemilihan objek kajian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sunat perempuan di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dengan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman menjawab persoalan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan :

1. Mengkaji fenomena sunat perempuan di Indonesia.

²³ Racmah Ida, *Sunat, Belunggu Adat Perempuan Madura* (Yogyakarta: PSKK UGM, 2005), hlm. 94.

2. Menjelaskan sejauh mana konsep hermeneutika Fazlur Rahman dapat diaplikasikan dalam menelaah fenomena sunat perempuan, sehingga dapat dijadikan pijakan hukum Islam.

Kegunaan :

1. Memberikan tawaran konstruktif mengenai wawasan keagamaan, kaitannya dalam menyikapi fenomena sunat perempuan di Indonesia.
2. Memberikan kontribusi pemikiran Islam pada umumnya, khususnya kajian hermeneutika hukum terkait dengan fenomena sunat perempuan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kami mencoba membaginya menjadi dua kajian, yaitu kajian sunat perempuan di Indonesia dan kajian pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman. Untuk kajian sunat perempuan terdapat penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada dengan Ford Foundation yang kemudian dibukukan, berupa :

1. *Khitan Perempuan : Antara Tradisi dan Ajaran Agama* oleh Ristiani Musyarofah dkk. Objek yang dijadikan kajian adalah Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Satu Informasi yang menarik dari penelitian ini adalah pemaknaan khitan klitoris pada perempuan Wana berbeda berdasarkan latar belakang pendidikan, agama dan suku. Meskipun demikian, sunat perempuan tetap dilakukan dari generasi ke generasi.²⁴

²⁴ Ristiani Musyarofah dkk, *Khitan Perempuan : Antara Tradisi dan Ajaran Agama* (Yogyakarta: PSKK UGM, 2003), hlm 97.

2. *Sunat Perempuan : di bawah bayang-bayang tradisi* oleh Sumarni DW dkk..

Objek yang dikaji adalah masyarakat Madura yang menetap di Yogyakarta. Informasi menarik yang di dapat adalah prevalensi sunat perempuan bagi bayi perempuan suku Madura di Yogyakarta sangat tinggi, mencapai 91,5 persen. Budaya sunat perempuan bagi bayi perempuan Madura masih banyak dipertahankan oleh kelompok pengusaha karena kuatnya ketaatan beragama.²⁵

Untuk mengkaji pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman, peneliti telah menemukan data-data yang penting

1. Skripsi Taufik Adnan Amal dengan judul "Islam dan Tantangan Modernitas : Studi Pemikiran Fazlur Rahman" – kemudian dijadikan buku yang diterbitkan Mizan, Bandung. Bukunya yang lain "Metode dan Alternatif Neomodernisme Fazlur Rahman" yang disunting dari beberapa artikel bebas Fazlur Rahman. Semua dikaji oleh Taufik tidak secara khusus mengupas masalah hermeneutik.
2. Tesis Ghufron A. Mas'adi yang berjudul "Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam" yang kemudian dibukukan oleh PT. Raja Grafindo Persada. Dia mengkaji Konsep Fazlur Rahman tentang metodologi pembaharuan hukum Islam.
3. Skripsi Dainuri yang berjudul "Metode Hermeneutika dalam Ijtihad Fazlur Rahman". Inilah salah satu data yang kami dapat, walaupun kajiannya masih kurang komprehensif atau bersifat parsial - masih mengkaji hermeneutika Fazlur Rahman dan beberapa pemikirannya yang terpilah-pilah. Akhirnya

²⁵ Sumarni dkk, *Sunat Perempuan: Di bawah Bayang-bayang Tradisi* (Yogyakarta: PSKK UGM, 2005), hlm 87.

penyusun memberi kesimpulan, bahwa penelitian ini masih terkesan belum memadai untuk merepresentasikan pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman.

4. Skripsi Irkham yang berjudul ” Konsep Hermeutika Hukum : Studi Komparasi Pemikiran Fazlur Rahman dan Emilio Betti”. Skripsi ini sedikit memberi gambaran tentang konsep Hermeneutika Fazlur Rahman. Data yang diberikan sangat komprehensif, tetapi masih berupa konsep. Skripsi ini tidak memberikan contoh aplikasi secara konkrit dalam bidang tertentu.

E. Kerangka Teoritik

Ketika berbicara tentang Islam, maka minimal ada tiga kajian yang akan dibahas, yaitu : *Pertama*, teks orisinal Islam, yakni al-Qur'an dan Hadits *shahih* dari Nabi. *Kedua*, pemikiran Islam sebagai bentuk interpretasi atas teks orisinal Islam yang dikemukakan empat disiplin pokok wacana Islam : hukum, teologi, filsafat dan Tasawuf. *Ketiga*, perwujudan praktek sosio-politik Islam dalam masyarakat muslim dengan latar belakang sosio-historis yang berbeda.²⁶

Setiap kegiatan intelektual yang memancar dari suatu kegelisahan tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial yang melingkupinya. Dengan kata lain, sebuah konstruk pemikiran yang muncul memiliki relasi signifikan dengan realitas sosial sebagai respon dan dialektika pemikiran dengan berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat.²⁷ Pembaharuan pemikiran hukum Islam pada masa kontemporer berbentuk metodologi baru yang berbeda dengan metodologi klasik.

²⁶ Nasr Hamid Abu Zayd. Al-Qur'an, *Hermeneutika dan kekuasaan: Kontroversi Penggugatan Hermeneutika Etika al-Qur'an* alih bahasa Dede Iswadi, Jajang A. Rohmana dan Ali Mursyid (Bandung: Rqis dan Korpus, 2003), hlm. 85.

²⁷ Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1999), hlm. 87.

Pendekatan yang digunakan umumnya, menekankan pada pemahaman wahyu dari sisi konteksnya. Hubungan teks wahyu dalam hubungannya dengan perubahan sosial tidak disusun melalui interpretasi literer, tetapi melalui instrepetasi terhadap pesan universal yang terkandung dalam teks wahyu.

Menafsirkan al-Qur'an dalam konteks pengalaman dan kesadaran sosiologis tentu tidak bisa dikatakan secara serampangan sebagai penafsiran *bi al-ra'yi*. Menurut Asgar Ali Engineer, harus dibedakan antara memahami al-Qur'an secara *bi al-ra'yi* dan memahami al-Qur'an dalam konteks kesadaran seorang mufassir. Pemahaman secara *bi al-ra'yi* lebih mengarah pada ayat-ayat al-Qur'an dengan kepentingan pribadi, sedangkan menafsirkan al-Qur'an dengan kesadaran adalah tetap dalam kerangka memperoleh petunjuk al-Qur'an, hanya saja dengan melihat pada konteks pengalaman seorang mufassir. Engineer sendiri menyadari bahwa perbedaan antara keduanya sangat tipis, hanya integritas pribadi dan ketulusan seseorang yang akan membedakan antara keduanya.²⁸

Teks akhirnya diyakini hanyalah sebagian dari pemikiran pengarangnya dan tidak selalu akurat dalam menghadirkan realitas atau menghadirkan sebuah konsep.²⁹ Di balik sebuah teks sesungguhnya terdapat beberapa variable serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar lebih mendekati kebenaran mengenai kebenaran yang hendak disajikan oleh pengarangnya. Oleh karenanya, sebuah teks pemikiran tidak bisa lepas dari dunia sang penyusun, baik dunia teks itu sendiri atau dunia penafsir. Tradisi pemikiran tentang bagaimana mengungkap makna di balik

²⁸ Asghar Ali Engineer. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* alih bahasa Amirudin Arrany dan Cicik Farkha (Yogyakarta: LSPPA, 1994), hlm 6.

²⁹ Komarudin Hidayat. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 3.

teks tersebut dikenal dengan sebutan metode hermeneutika, yaitu sebuah disiplin ilmu filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan "understanding of understanding" terhadap teks yang datang dari kurun waktu, tempat serta situasi sosial yang asing bagi pembacanya.³⁰

Kata Hermeneutik (Inggris: *hermeneutik*) berasal dari kata Yunani : *Hermeneunein* yang berarti mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, bertindak sebagai penafsir.³¹ Kata ini belum banyak dipakai dan belum masuk dalam bahasa Indonesia baku. Dalam mitologi Yunani ada tokoh yang namanya dikaitkan dengan hermeneutik. Menurut mitos tersebut, bertugas menafsirkan kehendak dewa dengan bantuan kata kata manusia, agar manusia memahami kehendak dewa, sebab bahasa dewa tidak bisa difahami manusia. Dewa itu juga disebut sebagai dewa ilmiah, penemuan, kefasihan bicara, seni tulis dan kesenian.

Dalam peradaban Arab Islam, Hermes dikenal dengan nabi "idris", orang yang pertama kali mengenal tulisan, teknologi sederhana dan kedokteran. Di kalangan Mesir Kuno, Harmes dikenal dengan "Thot", "Ukhnuh" di kalangan Yahudi dan "Hushing" di masyarakat Persia Kuno.³² Van Hervey membedakan hermeneutik dari hermetic. Hermetic lebih merupakan pandangan filsafat yang diasosiasikan tulisan hermetik atau literatur ilmiah di Yunani yang berkembang di

³⁰ E. Sumaryono. *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 2.

³¹ Lukman S. Thahir, " Memahami Matan hadits Lewat Hadits Lewal Pendekatan Hermeneutik" dalam jurnal *Hermeneia* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 54.

³² Sayyed Husain Nasr, *Islamic Studies: Essay on Law and Society, UK Science and Philosophy and Sufisme* (Bairut: Libriere Du Liban, 1967), hlm. 64.

wal kristus.³³ Walaupun sekarang kata kerja hermeneunein lebih merupakan hermeneutik ini.

Secara umum terdapat enam batasan mengenai hermeneutik : 1. Hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci. 2. Hermeneutika sebagai metodologi filologi. 3. Hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik. 4. Hermeneutika sebagai dasar metodologi ilmu sejarah. 5. Hermeneutika sebagai fenomenologi desain dan pemahaman eksistensial. 6. Hermeneutika sebagai sistem penafsiran.

Rumusan hermeneutika yang sama juga dirumuskan Rahman, yaitu sebagai metodologi dan sekaligus prinsip penafsiran dan pemahaman teks menuju objektivitas maknanya. Prosedur yang ditawarkan yaitu : 1. Seseorang harus memahami memahami arti dan makna suatu pernyataan tertentu dengan mempelajari situasi atau problem historis di mana pernyataan tersebut menjadi jawaban. Gerakan ini merupakan upaya untuk memahami al-Qur'an secara utuh maupun dalam batasan-batasan ajaran spesifik yang merupakan respon dari situasi spesifik. 2. Menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan sosial moral umum yang dapat disarikan dari teks spesifik al-Qur'an. Dua langkah ini saling mempengaruhi. Maksudnya, gerakan pertama sebagai langkah memahami teks secara spesifik dengan menggali prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjang. Sedangkan yang kedua, menjadi koreksi dari moment pertama. Artinya jika langkah pertama gagal, maka gagal pula langkah kedua. Tidak mungkin bahwa sesuatu yang dapat

³³ Van A. Herve, *The Encyclopedia of Religion*, vol 3-4, (New york: Macmillan Publishing C.O), hlm 486.

dan secara aktual direalisasikan dalam tatanan spesifik masa lampau tidak bisa direalisasikan dalam konteks dewasa ini dengan mempertimbangkan perbedaan hal-hal spesifik dalam situasi saat ini.³⁴ Metode tafsir Rahman secara definitif dirumuskan dalam teori "gerak ganda".

Langkah-langkah prosedural tersebut oleh Rahman, diharapkan mampu menuntun aktifitas penafsiran dan pemahaman teks mencapai objektifitas maknanya. Argumentasi ini dijustifikasi lewat pernyataannya, bahwa al-Qur'an tidak diam mengenai tujuan dan sarannya. Paling tidak mekanisme ini meminimalkan subjektifitas penafsir, walaupun kecenderungan yang demikian sulit dihindari.

Kajian sunat perempuan di Indonesia menjadi persoalan yang menarik jika dianalisis menggunakan hermeneutika Fazlur Rahman. Pengertian dari sunat perempuan di sini adalah tindakan menghilangkan sebagian atau keseluruhan bagian kelamin perempuan atau melakukan tindakan tertentu terhadap alat kelamin perempuan dengan tujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan sensitivitas alat kelamin tersebut. Tindakan ini merupakan ancaman terhadap kesehatan reproduksi dan ancaman terhadap hak asasi perempuan. Data dari WHO mengatakan bahwa sekitar 85-114 juta perempuan dunia mengalami tindakan sunat. Diasumsikan sebanyak 84 juta gadis kecil mengalami pemaksaan tindakan sunat tanpa dimintakan persetujuan.³⁵

Sunat perempuan di Indonesia dilakukan dengan menggunakan banyak variasi. Variasi yang dimunculkan, mulai dari hanya menggores, menusuk, mencukil

³⁴ Fazlur Rahman, "Islam and modernity : transformation an intellectual Tradition". Dalam ed, *Islam dan modernitas : Tentang tranformasi intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1982), hlm. 182.

³⁵ Sumarni dkk, *Sunat Perempuan: Di bawah Bayang-bayang Tradisi* (Yogyakarta: PSKK UGM, 2005), hlm. 2.

hingga mengeluarkan darah. Praktik sunat ini banyak dilakukan di daerah Aceh, Sumatra utara, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Madura. Sunat perempuan di daerah tertentu di Indonesia menjadi sebuah kewajiban tertentu yang wajib dilakukan. Adanya identifikasi bahwa sunat perempuan adalah salah satu pencegahan terhadap "kebinalan" perempuan semakin meligitimasi perbuatan tersebut. Perempuan dianggap tabu jika mengekspresikan keinginan seksualnya, bahkan terhadap suaminya sekali pun. Persoalan inilah yang kemudian akan dibahas dan dianalisis dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library researt*). Sumber tersebut diambil dari beberapa karya yang membicarakan mengenai pemikiran hermeneutika dan beberapa buku karya Fazlur Rahman, serta beberapa buku dan karya yang membahas tentang konsep hermeneutika Fazlur Rahman. Terkait dengan sunat perempuan data dapat dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh PSKK UGM.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *diskriptif-analitik*.³⁶ yaitu, menggambarkan pokok masalah secara proporsional terkait dengan fenomena sunat perempuan di Indonesia

³⁶ Yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara objektif data yang dikaji sekaligus mengintrepetasikan dan menganalisis data tersebut. Winarto Surahman. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: tarsito, hlm 139.

dengan perspektif pemikiran Fazlur Rahman. Sehingga mendapatkan kesimpulan tentang hukum Sunat perempuan berdasarkan perspektif pemikiran hermeneutika hukum Fazlur Rahman.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusunan skripsi ini dengan menggunakan pendekatan filosofis-antropologis, yaitu sebuah pendekatan dengan cara menyelidiki dan berfikir yang mendalam tentang sejauh mana pemikiran Fazlur Rahman, sehingga menyimpulkan konsep hermeneutika secara komprehensif. Pengertian dari antropologis di sini adalah objek kajian dimaknai sebagai fenomena kebudayaan, artinya memahami fenomena sunat perempuan sebagai bagian dari fenomena budaya yang didasarkan dari ajaran agama maupun tradisi.

4. Pengumpulan data

Mengingat jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer. Data yang peneliti gunakan dalam skripsi ini terdiri dari dua kategori, yaitu :

- a. Data primer, yaitu guna melacak konsep hermeneutika Fazlur Rahman dalam wacana pemikiran hukum Islam. Penyusun merujuk pada karyanya: *Islamic Methodologi in Historis* (1965), *Islam and Modernity: Transformation and Intellectual Tradition* (1982). Data primer lain yang terkait dengan Sunat perempuan adalah beberapa penelitian yang dilakukan oleh PSKK UGM.
- b. Data Sekunder, yaitu beberapa tulisan baik itu buku, artikel yang berkaitan dengan pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman . Seperti artikel-artikel lepas yang dibukukan dalam *Metode dan Alternatif*

Neomodernisme Islam oleh Taufik Adnan Amal, *Hermeutika : Sebuah Metode Filsafat*, karya E. Sumaryono dan banyak lainnya.

5. Analisis Data

Data yang memadai penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu analisis yang bukan menggunakan data angka. Data yang diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan penalaran deduktif. Deduktif adalah penalaran dari data yang bersifat umum, kemudian diaplikasikan dalam sebuah kajian yang bersifat khusus. Dalam hal ini berpijak dari pemikiran Fazlur Rahman tentang hermeneutika hukum yang kemudian akan dicoba diaplikasikan dengan fenomena sunat perempuan di Indonesia. Harapannya, peneliti mampu memperoleh kesimpulan yang bersifat umum terkait hukum sunat perempuan di Indonesia melalui perspektif hermeneutika Fazlur Rahman.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *Pertama*, berisi tentang latar belakang masalah pemilihan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, Berisi tentang hermeneutik secara umum dan relasinya dengan hukum. Hermeneutik banyak diaplikasikan dalam ilmu filsafat, tetapi sangat jarang diaplikasikan dalam hukum, terutama hukum Islam. Hal inilah yang kemudian perlu dikaji, terutama terkait dengan al-Qur'an dan hadits yang selalu dijadikan pijakan sumber hukum. Setelah itu, dikaji tentang biografi dan latar belakang intelektual Fazlur Rahman. Di kaji pula golongan neomodernisme Islam dan usaha-usahanya

dalam pembaharuan hukum. Setelah itu akan dikemukakan konsep Hermeneutik Fazlur Rahman.

Bab *Ketiga*, berisi tentang tenomena sunat perempuan di Indonesia. Mencoba membaca fenomena tersesebut di beberapa daerah di Indonesia. Dari pembahasan ini nantinya dapat teridentifikasi cara, bentuk dan proses sunat perempuan secara umum di Indonesia.

Bab *Keempat*, Bab ini adalah pembahasan dalam skripsi. Pada bab ini, akan dijelaskan aplikasi konsep hermeneutika Fazlur Rahman terhadap sunat perempuan. Teori yang hendak disuguhkan adalah teori gerak ganda, yaitu membaca faktor histos – sosiologis kemunculan teks, kemudian direlevansikan dengan kondisi sekarang. Diharapkan dengan analisis tersebut menghasilkan sebuah reintrepetasi yang lebih integral.

Bab *Kelima*, Bab ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sunat perempuan di Indonesia umumnya dilakukan secara simbolis, yaitu dilakukan dengan sangat sederhana. Caranya, melukai sebagian kecil alat kelamin bagian dalam. Hal ini tentu berbeda dengan sunat perempuan di Afrika yang dianggap lebih tidak manusiawi. Walaupun begitu, pelaksanaan sunat perempuan di Indonesia haruslah tidak lagi diarahkan pada pemahaman mana yang manusiawi dan mana yang sadis, tetapi bagaimana penangkap pemahaman bahwa sunat perempuan di Indonesia hendak menggiring munculnya kecenderungan formalisasi ritual keagamaan. Jika dianalisis dengan pendekatan teologis ideologis, betapapun simbolisnya, alasan di balik praktik itu ternyata sama persis dengan alasan pemotongan kelamin yang terjadi di Afrika, yaitu problem patriarki. Dari pemahaman ini, tentu kita harus terbebas dari bentuk penindasan, walaupun hanya secara pikiran. Artinya, dalam bentuk apapun sunat perempuan tetap menjadi perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan al-Qur'an yang harus ditinggalkan. Dalam hal ini Rahman mengatakan bahwa ajaran dasar al-Qur'an adalah moral yang dari ajaran moral itulah mengalir penekanan pada *monoteis* dan keadilan.¹
2. Nash hadits tentang sunat perempuan bersifat respon terhadap tradisi yang dianggap tidak baik. Langkah awal yang dilakukan nabi adalah menasehati Ummu Atiyah, seorang yang sering melakukan sunat perempuan agar memotong

¹ *Ibid*, hlm 32

seadanya. Dari argumen ini, maka tidaklah benar jika instrepetasi dari nash di atas mengarah pada diwajibkan, disunahkan atau dimubahkannya sunat bagi perempuan. Legal spesifik yang muncul memang mengarah kesana, tetapi faktor historis dan sosiologis mengasumsikan adanya ideal moral penolakan nabi terhadap aktivitas tersebut. Model pencegahan yang dilakukan nabi tidak bersifat serta merta. Namun, dilakukan secara bertahap karena nabi sadar bahwa jika hal ini dilakukan secara radikal maka akan memunculkan gejolak.

3. Di era sekarang, pelaksanaan sunat perempuan yang masih banyak dilakukan dianggap memiliki relevansi negatif dengan norma Islam. Praktek sunat perempuan dianggap bertentangan dengan kaidah Islam yang memegang prinsip keadilan. Adanya efek dari perbuatan tersebut, baik fisik maupun psikologis adalah penyebabnya. Adanya rasa sakit, perdarahan, syok, tertahannya urine, serta luka pada jaringan sekitar adalah berbagai efek dari pelaksanaan sunat perempuan. Selain itu, sunat perempuan dianggap mengurangi hak dalam manikmati seks dikemudian hari. Padahal dalam ajaran Al-Qur'an, hubungan seks dalam pernikahan merupakan kenikmatan bersama sebagai karunia Allah. Banyak pula hadis yang menekankan pentingnya memberi dan memperoleh kesenangan dari keintiman istri dan suami. Melihat argumen tersebut, maka pelaksanaan sunat perempuan menjadi sesuatu hal yang harusnya ditolak, bagaimanapun bentuk pelaksanaannya.

B. Saran

Dari pembahasan di atas, ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan . Hal ini penting untuk dapat mengkaji penelitian terkait sunat perempuan lebih lanjut, terutama dikaji dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Rekomendasi yang ditawarkan, yaitu :

1. Perlu beberapa langkah strategis dalam konstruksi fikih perempuan baru yang berperspektif keadilan gender, yaitu perlunya diinventarisasi ayat-ayat hukum al-Qur'an (ayat al-ahkam al-Qur'an), terutama yang terkait dengan masalah perempuan, khususnya sunat perempuan.
2. Penting juga diinventarisasi mengenai hadis-hadis hukum (hadis ahkam), yang berkenaan dengan sunat perempuan, seperti bunyi hadis yang `misoginis` (berisi kebencian) terhadap perempuan
3. Perlu ada kajian lebih dalam terhadap persoalan sunat perempuan di Indonesia, terutama dibenturkan dengan aspek etnografis hukum Islam.
4. Perlunya hukum yang tegas dalam khazanah keindonesiaan terkait sunat perempuan, baik itu hukum positif maupun hukum Islam.
5. Perlu kajian yang dalam terhadap metode hermeneutika Fazlur Rahman untuk menganalisis fenomena sunat perempuan untuk berbagai daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan Ulumul Qur'an/Tafsir

- Arifin, Tafsir Zaenal. *Moralitas al-Qur'an dan Tantangan Modernitas , Telaah atas Pemikiran Fazlur Rahman, al-Ghazali dan IsmailRaji al-Faruqi* oleh Komarudin. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Barudi Al-, Syaikh Imad Zaki . *Tafsir Wanita: Penjelasan Terlengkap Tentang Wanita dalam Al-Qur'an* diterj Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2005.
- Farmawi, Al-. *Metode Tafsir Mawdu'iy: Suatu Pengantar*, terjemahan oleh Surian A. Jamrah. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Hidayat, Komarudian. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika* Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hoyack, Louis. *Al-Qur'an dalam Studi Perbandingan* diterj H.M.J Irawan. Bandung: Al Maarif, 1982.
- Iyas, Hamim dkk. *Perempuan Tertindas: Kajian Hadits-Hadist "Misogonis"*. Yogyakarta: Elsaq, 2005.
- Nasution, Khoirudin, "Istri Dilarang Bermuka Masam di Depan Suami?" dalam *Perempuan Terdindas? Kajian Hadits-Hadits Misoginis* (ed) Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah. Yogyakarta: Elsaq, 2005.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the al-Qur'an*. Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1980.
- Setiawan, Nur Choliz. *Akar-Akar Pemikiran Progresif dalam Kajian Al-Qur'an*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Zayd, Nasr Hamid. *Al-Qur'an Abu, Hermeneutika dan kekuasaan: Kontroversi Penggugatan Hermeneutika Etika al-Qur'an* alih bahasa Dede Iswadi, Jajang A. Rohmana dan Ali Mursyid. Bandung: Rqis dan Korpus, 2003.

Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

- Mas'adi, Ghufron A, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta, PT Grafindo Persada, 1998.
- Rahman, Fazlur. *Islamic Methodology in History*. Islamabad: Lid Reprint, 1984.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Falsafah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Shiddiqi, Nourozzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Zuhaili Al-, Wahbah al. *Al Fiqh al Islami wa Adallatun*. Damsiq: Dar al Fikr, 1984.

Kelompok Ilmu Keislaman dan Umum

- Abduh, Muhamad, “ Mukaddimah: Tentang Ilmu Tauhid” dalam *Khazanah Intelektual Islam* (ed) Nurcholish Madjid. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Abdullah, Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam Historical Roots Roots of a Modern Debate*. New haven & London: Yale University Press, 1992.
- Amal, Taufik Adnan. *Metode dan Alternatif: Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Mizan, 1987.
- _____. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, 1994.
- Amin, Qosim, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam “Laki-laki” Menggugat “Perempuan Baru”* . Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- Amirudin, Muhamad Khalid. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Baidan, Nasrudin. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an cetak 2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Baedhowi. *Humanisme Islam: Kajian terhadap Pemikiran Filosofis Muhamad Arkoun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Baum, Gregory. *Agama dalam Bayang-bayang Relativisme: Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim tentang Sintesa Kebenaran Historis-Normatif*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- De Jonge, H (ed), *Agama, Kebudayaan, dan Ekonomi: Studi-studi Interdisipliner Tentang Masyarakat Madura*. Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* alih bahasa Amirudin Arrany dan Cicik Farkha. Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Grozs, Lacan via. *Lacan, Jacques: a Feminist Introduction*. Sydney: Allen & Unwin, 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Hanafi, Hassan. *Al-Turas wa al-Tajdid Mauqifuna min al-Turas al-Qadim*. Beirut: al-Mu'assasah al-Jam'iyah, 1992.
- Hassan, Riffat dan Fatima Mernissi. *Setara di Hadapan Allah*, terj Tim LSPPA, cet 2. Yogyakarta: Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), 1996).
- Ida, Racmad. *Sunat, Belenggu Adat Perempuan Madura*. Yogyakarta: PSKK UGM, 2005.
- Izett, Susan & nahid Taoubra, "Famele Circumcision", *Women and Healt*. New York, 2002.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Kuntowijoyo. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850 – 1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- _____. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Ma'arif, Syafi'i. "kata pengantar" dalam *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual* alih bahasa Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1982.
- Majid, Nurcholis. "Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika al-Qur'an" dalam *Kontroversi Pemikiran Fazlur Rahman: Studi Kritis Pembaharuan Pendidikan Islam*, oleh Muhaimin dkk. Cirebon: Pustaka dinamika, 1999.

- Mamik Nuriyah Syafa'ah dan M Thoha. *Khitan Wanita dan Prostitusi: Aspek Pendidikan Pribadi Bagi Perempuan*. Yogyakarta: Insania Cita Press, 2005.
- Marcel A, Boisard. *Humanisme dalam Islam* diterj M. Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Mas'ud, Muhamad Khalid. "Obituary Notes" dalam *Islamic Studies* . 27- 4-1988.
- Mernissi, Fatima, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Addison: Wesley Publishing Company, 1991.
- Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an and Woman*. Kuala Lumpur: Fajar bakti, 1992.
- Musyarofah, Ristiani dkk, *Khitan Perempuan: Antara Tradisi dan Ajaran Agama*. Yogyakarta: PSKK UGM, 2003.
- Nasr, Sayyed husain, *Islamic Studies: Essay on Law and Society, UK Science and Philosophy and Sufisme*. Bairut: Libriere Du Liban, 1967.
- Peacock, James, "pendahuluan", dalam Walter L. Williams (ed). *Mozaik Kehidupan Orang Jawa: Pra dan Wanita dalam Masyarakat Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995.
- Pontoh, Coen Husain, *Akhir Globalisasi: Dari Peradaban Teori Sampai Gerakan Massa*. Jakarta Timur: C-BOOKS, 2003.
- Pyde, D Karen. "Class-based masculinity: the interdependence of gender, class, and interpersonal power", *Gender dan Society*. 10-5-1996.
- Rahman, Fazlur. "Internal Religious Development in Islam" dalam *Religion and the promise of the Twentieth Century* (Ed) Guy S. Metraux dan Francois Crouzed. New york: Mentor Books, 1965.
- _____. *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- _____. "Islam and modernity: transformation an intellectual Tradition". dalam *Islam dan modernitas: Tentang transformasi intelektual*, alih bahasa Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1982.
- _____. "The status of Women in islam: A modernist Interpretation" dalam *The Separate World: Studies of Purdah in South Asia* (ed) Hanna Papenek and Gail Minault. Delhi: Chanakya Publication, 1982.

- _____. *Metode dan Alternatif NeoModernisme Islam* penyunting Taufik Adnan Amal. Bandung: Mizan, 1987.
- Razak, Nasruddin, *Dienul Islam*. Bandung: Alma'arif, 1983.
- Rohan, Collier. *Combating Sexual harassment in the workplace*. Buckingham: Open University Press, 1995.
- Sheikh, M. Saeed Sheikh, *Islamic Philosophy*. London: The Actagon Press, 1982.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1999.
- Sumarni dkk, *Sunat Perempuan: Di bawah Bayang-bayang Tradisi*. Yogyakarta: PSKK UGM, 2005.
- Sumaryono, E. *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Surahman, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: tarsito, 1989.
- Thahir, Lukman S, "Memahami Matan hadits Lewat Hadits Lewal Pendekatan Hermeneutik" dalam jurnal *Hermeneia*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Toubia, Nahid. "Famele Genital Mutilation" dalam Peters Julie dan Wolper, Andrea, *Women's Right Human Right*. Great Britain: Routledge, 1995.
- Van A, Herve. *The Encyclopedia of Religion*, vol 3-4, New york: Macmillan Publishing C.O.
- Yuarsi, Susi Eja. *Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: PSKK UGM, 2002.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Women*. Kuala Lumpur: Penerbit fajar Bakti, 1992.
- Wiyata, A. Latief, *Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKis, 2006.

Kelompok Skripsi, Tesis, Jurnal dan Majalah

Ahmad, Mumtaz. "In Memoriam Proffesor Fazlur Rahman", dalam *The American Journal of Islamic Social Scienci*. Vol. 5. No. 1, 1988.

Alparslan, Acikgenc. "The Thinker of Islamic Revival and Reform: Fazlur Rahman's Life and Thought (1919 – 1988)" dalam *Journal of IslamicResearc*. Vol. 4. 1990.

Herve, Van A. *The Encyclopedia of Religion*, vol 3-4, New york: Macmillan Publishing C.O.

Rahman, Fazlur. "Membangkitkan Kembali Visi al-Qur'an: Sebuah Catatan Otobiografis", dalam Jurnal *al-Hikmah*, No.6. Juli-oktober 1992.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB	HALAMAN	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
III	69	13	Dari Anas ibnu Malik RA. Rosulullah SAW bersabda kepa Ummu Atiyah : Apabila kamu mengkhifad, janganlah berlebihan karena yang tidak berlebihan itu akan menambah cantik wajah dan menambah kenikmatan dalam berhubungan dengan suami (HR. Tabrani).
IV	86	9	Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (QS Ar-Rum ayat 30).
	87	11	Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif..." (QS An-Nahl ayat 123).
	87	12	Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim" (QS Al-Baqoroh ayat 124).
	88	14	Dari Anas ibnu Malik RA. Rosulullah SAW bersabda kepada Ummu Atiyah : Apabila kamu mengkhifad, janganlah berlebihan karena yang tidak berlebihan itu akan menambah cantik wajah dan menambah kenikmatan dalam berhubungan dengan suami (HR. Tabrani).
	91	20	Dan takutlah kamu kepada suatu hari di

	102	31	<p>waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong (QS Al-Baqoroh 123).</p> <p>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS Ar-Rum ayat 21).</p>
--	-----	----	--

Lampiran II

Proses Pelaksanaan Sunat Perempuan di Yogyakarta dan Madura¹

Dukun di Yogyakarta	Dukun di Madura
<p>1. Dukun adalah orang Jawa yang khusus melakukan perawatan bayi dan sunat bayi perempuan, kadang-kadang memberikan pertolongan persalinan</p> <p>2. Pelaksanaan Sunat :</p> <ul style="list-style-type: none">• Bayi dimandikan oleh dukun , kemudian diletakkan dengan posisi terlentang di tempat pelaksanaan sunat• Nenek atau ibu bayi membuka lebar kedua belah paha bayi dan terus memegang kedua paha bayi tersebut selama proses sunat berlangsung• Dukun membersihkan <i>pemes</i> kecil sambil menggosok-gosokkan kunyit yang sudah dikupas ke <i>pemes</i>• Tangan kiri dukun menekan dekat ujung klitoris dengan menggunakan kunyit yang sudah dikupas• Tangan kanan dukun menggores ujung klitoris menggunakan <i>pemes</i> kecil sampai berdarah• Luka goresan di ujung klitoris diusap-usap dengan kunyit	<p>1. Dukun adalah orang Madura. Pada masa lalu, dukun tersebut pula yang melakukan pertolongan persalinan dan perawatan bayi sampai bayi berumur 35-40 hari</p> <p>2. Pelaksanaan Sunat :</p> <ul style="list-style-type: none">• Bayi dimandikan oleh dukun dengan bunga, kemudian diletakkan dalam posisi terlentang di tempat pelaksanaan sunat• Nenek atau ibu bayi membuka lebar kedua belah paha bayi dan terus memegang kedua paha bayi tersebut selama proses sudat berlangsung• Dukun mencuci silet baru dengan menggunakan alkohol• Ibu jari dan telunjuk tangan kiri dukun menjepit klitoris sehingga klitoris menjadi menonjol ke luar• Tangan kanan dukun memotong ujung klitoris menggunakan silet sampai berdarah• Luka goresan klitoris dibubuhi betadine atau alkohol• Potongan ujung klitoris dan potongan rambut ditanam di tempat penanaman ari-ari

¹ Sumarni dkk, *Sunat Perempuan: Di bawah Bayang-bayang Tradisi* (Yogyakarta: PSKK UGM, 2005), hlm. 56 – 57.

<p>3. Perubahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggoresan ujung klitoris : pada masa lalu harus dilakukan sampai berdarah (syarat untuk dinyatakan sah) : pada masa sekarang tidak harus selalu sampai berdarah 	<p>3. Perubahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peralatan : dulu menggunakan <i>pemes</i>, welat, jarum, kuku atau daun siwalan, sekarang menggunakan silet baru • Bahan untuk sterilisasi peralatan sunat dulu menggunakan kunyit, sekarang menggunakan alkohol • Bahan untuk mencegah infeksi : dulu menggunakan kunyit, sekarang menggunakan alkohol atau betadine.
Bidan Di Yogyakarta	Bidan Di Madura
<p>1. Bidan yang melaksanakan sunat bayi perempuan adalah bidan yang melakukan pertolongan kelahiran bayi tersebut</p> <p>2. Pelaksanaan Sunat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bayi dimandikan oleh ibu atau keluarga yang lain • Bayi ditelentangkan di tempat pelaksanaan sunat • Paha bayi dibuka lebar dan dipegangi oleh pembantu bidan (jika dilaksanakan di tempat praktik bidan) atau oleh ibu/nenek bayi (jika dilaksanakan di rumah) • Sekitar klitoris (<i>labia majora</i>, <i>labia minora</i>, dan kulit klitoris) dibersihkan menggunakan rewanol, minyak kelapa steril, atau alkohol. • Perlakuan terhadap Klitoris, dengan variasi : <ul style="list-style-type: none"> • Klitoris dikerik sedikit menggunakan bisturi/gergaji ampul; atau 	<p>1. Bidan yang melaksanakan sunat bayi perempuan adalah bidan yang melakukan pertolongan kelahiran bayi tersebut.</p> <p>2. Pelaksanaan Sunat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bayi dimandikan oleh dukun dan diserahkan kepada bidan • Bayi ditelentangkan di tempat pelaksanaan sunat • Paha bayi dibuka lebar dan dipegangi oleh dukun atau oleh ibu/nenek bayi • Bidan melakukan pembersihan sekitar klitoris menggunakan betadine • Perlakuan terhadap klitoris, dengan urutan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Ujung klitoris dijepit jari-jari tangan kiri bidan ○ Ujung klitoris dipotong sedikit menggunakan gunting steril sampai berdarah • Ujung klitoris diusap dengan kapas yang diberi betadine

<ul style="list-style-type: none"> • Klitoris ditusuk dengan jarum steril sampai berdarah; atau • Ujung klitoris dicungkil dan dibersihkan • Ujung klitoris dioles dengan rewanol, alkohol atau betadine <p>3. Perubahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlakuan ujung klitoris : dulu harus dilakukan sampai berdarah (syarat sah), sekarang tidak selalu sampai berdarah 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan pemotongan rambut oleh keluarga • Telinga bayi ditindik oleh bidan <p>3. Perubahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekarang mulai ada bidan baru dan muda-muda yang menggunakan silet abru sebagai alat pemotong atau penggores ujung klitoris • Sekarang semakin banyak bidan yang melihat dulu kondisi klitoris sebelum melakukan tindakan. Jika kondisi klitoris sudah rapi, tidak dilakukan pemotongan, hanya sedikit dikerik dan dilakukan pembersihan disekitar klitoris
---	--

Lampiran III

BIOGRAFI TOKOH

Amin Abdullah

Lahir di Margomulyo, Tayu, Pati Jawa Tengah, 28 Juli 1953. Dia berlatarbelakang pendidikan bidang filsafat Islam. Lulus PhD dari Department of Philosophy, Faculty of Art and Sciences, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turki, tahun 1990. Sebagai akademisi dan penulis, tulisan Amin Abdullah tersebar di berbagai buku, jurnal, dan media massa. Bidang yang sering dituliskannya terutama masalah filsafat dan epistemologi Islam. Namun, karena sangat gencar mempromosikan penggunaan hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an, dia kadang kala juga dijuluki bapak Hermeneutika Indonesia. Komitmennya dan kegigihannya dalam mempromosikan hermeneutika sebagai metode tafsir baru pengganti metode tafsir al-Quran yang klasik, tampak dalam berbagai tulisannya tentang hermeneutika.

Amina Wadud

Dr Wadud bergabung dengan Program Studi Keagamaan di Universitas Virginia Commonwealth pada tahun 1992 Dia membuat penyesuaian umum untuk mengajar kelas studi agama, khususnya tentang Jender dan Qur'anic Studies. Dia banyak berkesempatan untuk mengembangkan program-program Studi Islam di School of World Studies. Gelar Ph.D didapat dari University of Michigan yang juga memberinya kesempatan untuk studi di Universitas Amerika di Kairo. Dia juga mengambil kelas di Universitas Al-Azhar.

Fatima Mernessi

Fatima Mernissi dilahirkan di Fez, Maroko, pada tahun 1940, Fatima Mernissi adalah professor sosiologi, penulis produktif, dan dihormati feminis sarjana Islam yang sudah dijalani secara menyeluruh di seluruh dunia. Menurut Ann Louise Bardach, pengarang "Tearing Off The veil," Agustus 1993 sebuah artikel Vanity Fair, Mernissi "dianggap oleh banyak sebagai sarjana besar hidup dlm Qur'an." Fokus dari Mernissi dari penelitian dan menulis telah mengembangkan pluralist Islam masyarakat sipil di mana feminisme -bukan tindakan ekstrimis adalah dasar. Mernissi sekarang dia menulis manuskrip hanya dalam bahasa Inggris- bahasa yang banyak menerima surat dia, terutama dari Indonesia, Malaysia dan Pakistan laki-laki dan perempuan. Khalayak yang luas untuk karyanya yang nyata dalam kenyataan bahwa buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Bulgaria, Catalan, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Norwegia, Portugis, Spanyol, Swedia, dan Turki. Karya-karyanya meliputi: Vanishing Orient: Papa's harem adalah pergeseran ke Mama dari Masyarakat Sipil [1997]; Wanita Islam dan pemberontakan Memori (1996); Dreams dari pelanggaran: Tales of a harem remaja (1994 Buku-of-the-Month Club dan Kualitas Paperback Klub buku pilihan) (diterjemahkan ke dalam 22 bahasa); Islam dan Demokrasi (1992), The Forgotten Queens of Islam (1990); Shahrazad Apakah Tidak Maroko: Jika Dia Were, Dia Would Be A bergaji Pekerja (hanya dalam bahasa Perancis) (1988) ; membuka cadarnya dan Male Elite: Sebuah Interpretasi dari feminis Hak Wanita dalam Islam (1987);

Melakukan *Harian Battle* (1983), dan membuka cadarnya *Beyond: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (1975). Dari 1989 sampai 1995, Mernissi dilakukan sebagian besar di workshop menulis dan berkontribusi untuk rangkaian buku yang dihasilkan oleh, kolektif "Femmes Maghred 2002." Informal jaringan perempuan dan laki-laki, dari akademisi dan media di Aljazair, Maroko dan Tunisia, *Femmes Maghred 2002* telah dipublikasikan secara kolektif dan murah 30 buku untuk pembaca yang populer pada perempuan hak demokratis. Dia menerima Ph.D. dalam sosiologi dari Brandeis, sebuah Licence en Sociologie dari Sorbonne, dan Certificat id Ilmu Politiques dari Mohammed V University (Rabat, Maroko). Mernissi telah mengunjungi seorang dosen di U.C. Berkeley (1979) dan Harvard (1986), dan mengunjungi rekan di The Institute for Advanced Studies (Wissenschaft College, Berlin) (1994-1995). Pada tahun 1988, di bawah diberikan hibah dari The Japan Foundation, ia dikunjungi ahli pada Islam dan mewawancarai feminists terkemuka di Tokyo dan Kyoto. Sebagai 1998 Mellon Foundation Profesor dari Insani di Tulane University, Mernissi mengajar yang saat ini saja berdasarkan sembilan bab dari kerja-terbaru-kemajuan dalam: Eropa harem: *Fantasies Barat, Timur realitas*. Mernissi telah menjadi anggota The Aga Khan Chancellor dari Komisi, Bank Dunia Timur Tengah dan Afrika Utara Dewan Penasehat, dan United Nations University Council.

Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah tokoh noemodernisme Islam, lahir pada tanggal 21 September 1919 di daerah Hazara, sebelah barat Laut Pakistan. Pada tahun 1933, Rahman melanjutkan studinya ke Lahore, sebuah sekolah modern. Pada tahun 1940, dia menyelesaikan B.A-nya dalam bidang bahasa Arab pada universitas Punjab. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1942, dia berhasil menyelesaikan masternya dalam bidang yang sama. Empat tahun kemudian, Rahman berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya di Oxford University di bawah bimbingan Profesor S.Van den Berg dan H.A.R. Gibb. Rahman menyelesaikan program Ph.D-nya pada tahun 1949, dengan disertasi tentang Ibnu Sina. Dua tahun kemudian disertasi itu diterbitkan oleh Oxford University Press dengan judul *Avicenna's Psychology*.

Hasan Hanafi

Hasan Hanafi dilahirkan pada tanggal 13 februari 1935 di Kairo, tepatnya di sekitar tembok Benteng Shalahuddin, daerah yang tidak terlalu jauh dari perkampungan Al-Azhar. Sebagaimana diketahui dalam sejarah bahwa al-Azhar merupakan tempat pertemuan bagi para Mahasiswa muslim di seluruh dunia yang ingin belajar, khususnya di Al-Azhar. Maka hal ini mempunyai arti penting bagi perkembangan awal tradisi keilmuan Hasan Hanafi. Akan tetapi, sejak kecil Hanafi dihadapkan pada kenyataan-kenyataan hidup yang pahit karena dominasi penjajah dan pengaruh politik asing lainnya. Ketika umur 13 tahun, dia pernah mendaftarkan diri menjadi sukarelawan perang melawan Israel pada tahun 1948. Namun, karena usianya masih terlalu muda dan secara legal formal belum menjadi kelompoknya, dia ditolak oleh Gerakan Pemuda Muslim. Ketika dia duduk di sekolah tingkat menengah SMA pada tahun 1951, dia terlibat perang

urat saraf dengan Inggris di terusan Suez. Pada tahun 1952, dia bersama para Mahasiswa membantu gerakan revolusi. Dengan ini maka ia disarankan oleh Pemuda Muslimin untuk ikut bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, tetapi disitu terjadi perdebatan yang sama. Kemudian Hanafi disarankan bergabung dengan Organisasi Mesir Muda, dan disitupun terjadi perdebatan yang sama pula. Dengan adanya ini semua, cara berfikir pemuda muslim pada saat itu terkotak-kotak pada ranah organisasi-organisasi yang ada. Kemudian Hanafi tertarik dengan pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb tentang keadilan sosial dalam islam. Sejak saat itu, ia memfokuskan diri pada pemikiran-pemikiran Agama, revolusi dan perubahan social . Kemudian diruang Universitas Kairo pada tahun 1952-1956, Hanafi mendalami Filsafat. Pada masa ini, Hanafi juga dihadapkan pada situasi yang paling buruk. Pada tahun 1954, terjadi pertentangan keras antara Ikhwan dengan gerakan Revolusi. Ketika itu, Hanafi berada dipihak Muhammad Najib yang berhadapan dengan Nassser. Hal ini karena yang awal mempunyai komitmen dan visi keislaman yang jelas. Peristiwa demi peristiwa selama di kampus inilah yang membuat Hanafi memutuskan untuk menjadi pemikir, pembahru dan reformis. Setelah lulus dari Universitas Kairo, Hanafi melanjutkan studinya ke Universitas Sorbone, Prancis. Di sana Hanafi belajar banyak tentang masalah-masalah yang tengah melanda umat muslim. Selain itu Hanafi pernah belajar pada seorang pemikir katolik, J. Gitton, tentang metodologi berfikir, pembaharuan dan sejarah filsafat. Ia belajar fenomenologi dari Paul Ricoeur dan analisis kesadaran dari Husserl. Sepulangnya dari Prancis, selain mengajar di Universitas-Universitas, baik luar maupun dalam negeri, ia juga ikut serta berjuang dengan rakyat dan membangun kembali semangat nasionalisme. Karena itu Hanafi memanfaatkan media massa sebagai wadah perjuangannya. Ia menulis artikel-artikel untuk menanggapi masalah-masalah aktual untuk melacak faktor kelemahan umat islam. Untuk lebih mengetahui lebih jauh masalah-masalah yang diderita dunia, khususnya umat islam, Hanafi berkali-kali mengunjungi Negara-negara asing seperti: Belanda, Swedia, Portugal, Spanyol, Prancis, Jepang, India, Indonesia, Sudan, Saudi Arabia antara tahun 1980-1987.

Khoirudin Nasution

Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, 8 Oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan SI di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren MustafawiyahPurbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1984. Masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 1984 dan lulus tahun bulan November 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Kanada dalam study Islamic Studies. Pada tahun 1996, dia mengambil program pasca sarjana. Dia juga mengikuti Sandwich Ph.D. Pada tahun 2001, dia menyelesaikan program S3 di pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga.

Kuntowijoyo

Pria kelahiran Bantul, Yogyakarta, 18 September 1943, ini seorang sejarawan beridentitas paripurna. Dia menyandang sejumlah identitas dan julukan. Penulis lebih 50-an buku ini seorang guru besar, sejarawan, budayawan, sastrawan, penulis-kolumnis, intelektual muslim, aktivis, khatib dan sebagainya. Guru besar

emeritus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ini seorang yang sangat menghargai kearifan budaya Jawa, rendah hati dan bisa bergaul dengan semua golongan. Dia seorang intelektual muslim yang jujur dan berintegritas. Kendati menjalani hidup dalam keadaan sakit, semenjak mengalami serangan virus meningo encephalitis pada 6 Januari 1992, dia terus berkarya sampai detik-detik akhir hayatnya. Prof Dr Kuntowijoyo, yang akrab dipanggil Pak Kunto, ini meninggal dunia di Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta, Selasa 22 Februari 2005 pukul 16.00 akibat komplikasi penyakit sesak napas, diare dan ginjal.

Laela Ahmed

Dr Laila Ahmed paska sarjana dalam psikologi dan master trainer Nasional Federation of Neuro Linguistic Psychology, theta Healing dan bersertifikat Klinis Hypnotherapist, terdaftar dengan India Dewan Pengobatan Alternatif. Dia adalah pakar dalam Emotional, Penyembuhan Fisik dan Aura eksplorasi dari Sekolah Dunia. Holistik ia membawa keuntungan kepada proses penyembuhan melalui dia keen pemahaman dari beberapa alternatif Therapies. Dia telah mengembangkan sebuah proses sederhana untuk membantu membuka saluran intuitif cepat. Dia mengajarkan cara untuk menemukan jawaban dalam diri kita sendiri. Ia mengatakan the Universe memberikan informasi kepada siapapun yang meminta, dan percaya dalam Power of the Universe untuk membimbing mereka untuk yang terbaik dan tertinggi baik.

Mansour Faqih

Mansour Faqih, almarhum lulusan Fakultas Filsafat dan Teologi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hampir selama duapuluh tahun menekuni perannya sebagai fasilitator program pendidikan kerakyatan di berbagai ornop di Indonesia, kecuali masa jeda empat tahun (1988-1992) untuk menyelesaikan program magister dan doktoralnya di Universitas Massachusetts, AS, dalam bidang pendidikan dan perubahan sosial, serta empat tahun berikutnya (1992-1996) sebagai Country Representative OXFAM-GB di Indonesia. Juga pernah menjabat sebagai Chairman of Advisory Board Insist, dan aktif sebagai fasilitator pelatihan, pengarah penelitian di ReaD, dewan redaktur jurnal Wacana, menyunting dan menulis beberapa buku terbitan Insist Press, Pustaka Pelajar, dan konsultan senior di Remdec-Jakarta.

Muhammad Abduh

Lahir di Delta Nil, 1849 adalah seorang pemikir muslim dari Mesir, dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Beliau belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan juga murid dari Jamal al-Din al-Afghani, seorang filsuf dan pembaharu yang mengusung gerakan Pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Abduh diasingkan dari Mesir selama enam tahun pada 1882, karena keterlibatannya dalam Pemberontakan Urabi. Di Libanon, Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Pada tahun 1884, ia pindah ke Paris, dan bersalam al-Afghani menerbitkan jurnal Islam *The Firmest Bond*. Salah satu

karya Abduh yang terkenal adalah buku berjudul *Risalah at-Tawhid* yang diterbitkan pada tahun 1897.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 - Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya. Pendidikan agamanya diawali di dayah (pesantren) milik ayahnya. Kemudian selama 20 tahun ia mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain. Pengetahuan bahasa Arabnya diperoleh dari Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926, ia berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, sebuah organisasi keagamaan yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), ulama yang berasal dari Sudan yang mempunyai pemikiran modern ketika itu. Di sini ia mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa. Pendidikan ini dilaluinya selama 2 tahun. Al-Irsyad dan Ahmad Soorkati inilah yang ikut berperan dalam membentuk pemikirannya yang modern sehingga, setelah kembali ke Aceh. Hasbi ash-Shiddieqy langsung bergabung dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah. Pada zaman demokrasi liberal ia terlibat secara aktif mewakili Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dalam perdebatan ideologi di Konstituante. Pada tahun 1951 ia menetap di Yogyakarta dan mengkonsentrasikan diri dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan keislamannya dan pengakuan ketokohnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar doktor (honoris causa) yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada 29 Oktober 1975. Sebelumnya, pada tahun 1960, ia diangkat sebagai guru besar dalam bidang ilmu hadis pada IAIN Sunan Kalijaga. Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

M. Qurais Shihab

Muhammad Qurais Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyah. Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir,

dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul *Al-I 'jaz Al-Tasyri'iy li Al-Qur an Al-Karim*. Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish Shihab dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, dia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian; antara lain, penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978). Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada 1982, dengan disertasi berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*, dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Quran dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (mumtat ma'a martabat al-syaraf al-'ula).

Nurcholis Madjid

Nurcholis Madjid yang populer dipanggil Cak Nur, itu merupakan ikon pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Ia cendekiawan muslim milik bangsa. Gagasan tentang pluralisme telah menempatkannya sebagai intelektual muslim terdepan. Terlebih di saat Indonesia sedang terjerumus di dalam berbagai kemerosotan dan ancaman disintegrasi bangsa. Namanya sempat mencuat sebagai salah seorang kandidat calon presiden Pemilu 2004. Namun akhirnya ia mengundurkan diri proses pencalonan melalui Konvensi Partai Golkar. Belakangan dia sakit dan sempat beberapa lama dirawat di Singapura. Cak Nur lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga kiai terpandang di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, pada 17 Maret 1939. Ayahnya, KH Abdul Madjid, dikenal sebagai pendukung Masyumi. Setelah melewati pendidikan di berbagai pesantren, termasuk Gontor, Ponorogo, menempuh studi kesarjanaan IAIN Jakarta (1961-1968), tokoh HMI ini menjalani studi doktoralnya di Universitas Chicago, Amerika Serikat (1978-1984), dengan disertasi tentang filsafat dan khalam Ibnu Taimiyah.

Seyyed Hossein Nasr

Lahir di 1933, Profesor Nashr mulai karir mengajar yang terkemuka pada tahun 1955 ketika ia masih muda dan menjanjika sebagai mahasiswa doktoral di Universitas Harvard. Selama bertahun-tahun, dia mengajar banyak siswa yang datang dari berbagai belahan dunia, dan banyak dari mereka telah menjadi tokoh penting dalam bidang studi mereka. Professor Seyyed Hossein Nasr adalah ahli ilmu dan spiritualitas di Universitas George Washington. Profesor Nashr adalah penulis sejumlah buku termasuk *Manusia dan Alam: the Spiritual Crisis of Modern Man* (Kazi Publications, 1998), *Agama dan Urutan Alam* (Oxford, 1996)

dan Pengetahuan dan Haram (SUNY, 1989. Seyyed Hossein Nasr, saat ini Universitas Profesor Studi Islam di George Washington University, Washington DC adalah salah satu yang paling penting dan terutama ulama Islam, Agama dan Studi Komparatif di dunia saat ini. Penulis lebih dari lima puluh lima ratus buku dan artikel yang telah diterjemahkan ke dalam beberapa besar Islam, Eropa dan Asia bahasa. Profesor Nashr adalah tokoh intelektual yang sangat dihormati baik di Barat dan dunia Islam. Pembicara yang fasih dengan keberadaan karismatik. Nasr banyak dicari setelah berbicara pada seminar, konferensi akademik universitas, kuliah umum, program radio dan televisi.

CURRICULUM VITAE

Arif Kurniar Rakhman



Alamat Rumah

**JL Lumba-Lumba VI/135 Perum Sugiwaras Pemalang
Jawa Tengah Indonesia**

Alamat Sementara:

Wisma Cobra CT VIII F-16 Klebengan Sleman Yogyakarta

DATA PERSONAL

- Tempat tanggal lahir : Pemalang, 13 Maret 1984
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Orang Tua
 - Ayah : Suwarso, S.Ag. M.Pd
 - Ibu : Ani Purwaning Rahayu, S.Pd
- Agama : Islam
- Suku Bangsa : Jawa
- Status pernikahan : Belum menikah
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Telepone/HP : 081578147153
- Email : jek_arifrakhman@yahoo.com
- Hobi : membaca dan menulis

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

- 2002 – 2009 Fakultas Syari'ah
Jurusan Al-Akhwil Asy-Syakhsiyyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- 1999 – 2002 SMU Assalam Surakarta
- 1996 – 1999 MTS Islam Ngruki Surakarta
- 1990 – 1996 SD Negeri Kebondalem 1 Pemalang

AKTIVITAS ORGANISASI

Aktivitas

No.	Wadah Aktivitas	Sebagai
1.	Sanggar Jepit Yogyakarta	Pimpinan Produksi
2.	Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi	Biro Kajian Strategis
3.	Partai Solidaritas IAIN	Dewan Penasihat
4.	UKM Jamaah Cinema Mahasiswa	Ketua Umum
5.	Forum Komunikasi UKM Sunan Kalijaga	Presidium Informasi dan Komunikasi
6.	Tim Perencana DPP UIN Sunan Kalijaga 2005-2006	Perwakilan UKM
7.	Dewan Daerah Front Perjuangan Pemuda Indonesia	Biro Mahasiswa

PENGALAMAN PENELITIAN

No.	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tahun	Tugas
1.	Penelitian Kualitatif "Rumah Semipermanen Sebagai Recovery Mental Pasca Gempa di Yogyakarta"	Dirjen Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan nasional	2006	Peneliti Utama
2.	Penelitian Kuantitatif "Minat Mahasiswa UGM Terhadap Unit Kegiatan Mahasiswa"	BPPM Balairung	2006	Staff Peneliti
3.	Penelitian Kualitatif "Pembangkitan Sipil di Yogyakarta"	BPPM Balairung	2007	Staff Peneliti
4.	Penelitian Kualitatif "Menelusuri Jejak Wayang; Membaca Subaltern masyarakat Jawa dengan Wayang Suket analisis Pasca Kolonial	Komunitas Kembang Merak	2007	Peneliti Utama

5.	Survei Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM	2007 dan 2008	Enumerator
6.	Penelitian Kualitatif Kandang Sapi Bersama Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Modal Sosial	Dirjen Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan nasional	2008	Peneliti Utama
7.	Penelitian Kualitatif Kandang Sapi Terpadu Berbasis Modal Sosial Sebagai Laboratorium Wisata Edukatif Dengan Mengoptimalkan Angkatan Kerja Lokal	Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	2008	Peneliti Utama
8.	Penelitian Kualitatif Tinjauan Pertunjukan Wayang Suket Ala Slamet Gundono Sebagai Respon Pikiran Kolektif Masyarakat Pedesaan Terhadap Globalisasi	Faklitas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	2008	Peneliti Utama
9.	Penelitian Kualitatif Peningkatan Nilai Guna Kotoran Sapi di Kandang Sapi Terpadu	Dirjen Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan nasional	2009	Peneliti Utama